

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1. Strategi

Menurut David (2011:18-19) Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi dan usaha patungan atau *joint venture*. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari strategi adalah sebuah tindakan atau proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan melakukan hal-hal sesuai keputusan bersama.

Rangkuti (2013:7) berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi yang dimaksud dalam hal ini yaitu suatu cara yang dilakukan oleh bank untuk menangani kredit bermasalah dengan cara restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan oleh bank dalam kegiatan kredit kepada debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku pada bank tersebut.

Maka pengertian dari strategi ini proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut tercapai.

2.1.1.2 Tujuan Strategi

Menurut Rivai (2013: 418-420) mengatakan bahwa tujuan memilih strategi adalah untuk memaksimalkan tagihan melalui pengembangan strategi yang tepat dan taktis dengan didukung oleh suatu *action plan*. Dalam mencapai sasaran tersebut, petugas dan/atau yang menangani menggunakan kerangka kerja sebagai *recovery* sebagai pedoman pengembangan pelaksanaan.

Tujuan dari strategi ini juga untuk penyelamatan kredit yang bermasalah dan tertagih akibat kesulitan debitur untuk melunasi hutang-hutangnya. Maka kredit bermasalah harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari.

2.1.2. Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Kasmir (2014:85) mengemukakan bahwa:

“Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai perjanjian yang telah dibuat”.

Dari pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti "*credere*" artinya percaya. Maksud dari percaya bagi pemberi kredit adalah ia percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pastinya akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan kredit tersebut beragam. Dikatakan beragam karena dilihat terlebih dulu penyebabnya. Jika memang masih bisa dibantu, maka tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun, jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali, maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang dijamin oleh nasabah.

2.1.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2014:87-89) mengemukakan unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
- b. Kesepakatan disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan itu di tuangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- c. Jangka waktu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang,
- d. Risiko adanya suatu tenggang waktu pengambilan akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

- e. Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Dalam penjelasan di atas dapatlah disimpulkan terkait hal-hal apa saja yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit atau dengan kata lain pengertian kata kredit jika secara utuh mengandung makna apa saja sehingga jika kita bicara kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

2.1.2.3 Tujuan Kredit

Menurut Kasmir (2014:88-90) Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut dilikuiditasi (dibubarkan).

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebabkan pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau peluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebaian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada, jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor

2.1.2.4 Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2014: 90) suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah sebelumnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegiatan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Di samping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung menyewakan rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi dari kredit tidak hanya berpengaruh bagi bank saja, tetapi bagi perekonomian negara sekalipun. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang, meningkatkan peredaran uang, serta meningkatkan perekonomian suatu negara sekalipun.

2.1.2.5 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2014:90-93) Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi kegunaan

- a. Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Pendek kata masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relative lebih lama.

- b. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi, kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan untuk seseorang atau badan usaha. Contohnya kredit perumahan, kredit mobil pribadi dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengambilannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang misalnya seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau panjang.

- b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
- c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- f. Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h. Dan sektor-sektor lainnya.

2.1.2.6 Jaminan Kredit

Menurut Kasmir (2014:93-94) adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

1. Dengan jaminan
 - a. Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan, barang dagangan dan lainnya.

- b. Jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, surat tagihan lainnya.
- c. Jaminan orang, yaitu yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung resikonya.

2. Tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.

2.1.2.7 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama, begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank

untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar dan mengumpulkan dengan analisis 5C.

Adapun penilaian kredit menurut Kasmir (2008:108-111) menggunakan prinsip 5C Kredit yaitu sebagai berikut:

1. *Character* (Karakteristik)

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah yang pekerjaan maupun pribadi.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Untuk melihat nasabah dari dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang dimiliki. Maka pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, rantabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan melebihi jumlah kredit yang

diberikan, jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan yang akan datang sesuai sektor masing-masing serta diakibatkan dengan prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

2.1.2.8 Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah atau macet pada umumnya merupakan kondisi dimana terjadi selisih antara laba dan rugi terhadap pemberian kredit tidak sesuai dengan rencana atau perjanjian yang telah ditetapkan, sehingga pembayaran angsuran kredit berupa pokok bunganya mengalami tunggakan dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Menurut Rivai et al., 2013:398 ada beberapa pengertian kredit bermasalah yaitu sebagai berikut:

1. Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
3. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.

4. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
5. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
6. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah/debitur yang bersangkutan.
7. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Munculnya kredit bermasalah atau kredit macet ini pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses analisis yang dapat disebabkan oleh pihak internal perbankan atau pihak eksternal. Terjadinya kredit bermasalah sering diawali dengan munculnya berbagai indikasi dan gejala sehingga bank harus mampu mengamati dan mendeteksi secara dini terhadap gejala timbulnya kredit bermasalah sehingga dapat mengambil tindakan pencegahan lebih awal.

2.1.2.9 Kriteria Kredit Macet

Menurut Rivai (2013:211) unsur utama dalam menentukan kriteria tersebut adalah waktu pembayaran bunga, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pinjaman yaitu:

1. Kredit Lancar (*Pass*)
 - 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
 - 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
 - 3) Bagian dari kredit yang dijaminan dengan agunan tunai (*cash collated*)
2. Perhatian Khusus (*Special Mention*) :
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga sampai 90 hari
 - 2) Kadang-kadang terjadi cerukan
 - 3) Mutasi rekening relative aktif
 - 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
 - 5) Didukung oleh pinjaman baru
3. Kurang Lancar (*Substandard*) :
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang terlampau 90 hari sampai dengan 180 hari
 - 2) Sering terjadi cerukan
 - 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 - 4) Terjadi pelanggaran indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - 5) Dokumen pinjaman yang lemah

4. Diragukan (*Doubtful*):

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang terlampaui 90 hari sampai dengan 180 hari
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- 4) Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikat jaminan
- 5) Terjadi kapasitas bunga

5. Macet (*Loss*):

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminam tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.1.3. Bank

2.1.3.1 Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan umumnya didirikan untuk kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, menyetoekan uang bagi masyarakat yang membutuhkan atau juga bisa dengan sebutan simpanan giro, tabungan dan deposito.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2014: 24) memberikan pengertian mengenai bank sebagai berikut, “Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan keuangan”.

Menurut Prof G.M Verryn Stuart (2015) memberikan pengertian, bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain dengan memberikan kredit berupa uang yang diterima dari orang lain sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mewujudkan kepuasan masyarakat untuk memenuhi keperluannya.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Bank

Menurut Kasmir (2014: 32-38) bank memiliki jenis sesuai dengan fungsi dan tujuannya masing-masing. Jenis bank yang ada di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis bank sebagai berikut:

- a Dilihat dari segi fungsinya
- b Diihat dari segi kepemilikan
- c Dilihat dari segi status
- d Dilihat dari segi cara menentukan harga

Penjelannya:

1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai
- h. Dan bank lainnya.

Namun setelah keluar Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan kluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

- a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memeberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang di berikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank yang dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut:

a. Bank milik pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintahan sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contohnya BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan, BPD Sulawesi Selatan dan BPD lainnya.

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuangannya untuk keuangan swasta. Contoh bank milik swasta nasional ini yaitu Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Lippo, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Internasional Indonesia.

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang berada di luar negeri, baik yang dimiliki swasta asing maupun pemerintahan asing. Jelas kepemilikannya juga dimiliki pihak asing. Contoh bank asing yaitu ABN AMRO Bank, *Deutsche Bank*, *American Express Bank*, *Bank of America*, *City Bank* dan *Hongkong Bank*.

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya Sumitomo Niaga Bank, Bank Merincrop, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia dan Mitsubshi Buana Bank.

3. Dilihat dari segi statusnya

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam pembagian jenis, ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh statusnya tersebut diperlukan

penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa ini merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batasan negara.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok.

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan

lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.

2. Untuk jasa-jasa lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menetapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, diluar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah bank berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan prinsip bank syariah dan prinsip bank konvensional sangat berbeda, bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murhabahah*)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
5. Atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*).

Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Alquran dan sunnah rasul, bank berdasarkan prinsip syariah

mengharamkan penggunaan harga produksinya dengan bunga tertentu sehingga bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga itu adalah riba.

2.1.3.3 Fungsi Bank

Lembaga keuangan yang kita kenal dengan nama bank memiliki fungsi yang besar dalam kehidupan manusia. Salah satunya yaitu bank sebagai tempat menabung dan kegiatan bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kasmir (2016: 3) menyatakan bahwa bank mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:
 - Simpanan Giro (*Demand Deposit*) yang merupakan simpanan pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau Bilyet Giro.
 - Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.
 - Simpanan Deposito (*Time Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit seperti:
 - Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang.

- Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.
 - Kredit Perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer.
 - Kredit Konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.
 - Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) antara lain:
- Menerima setoran-setoran seperti:
 - a. Pembayaran pajak
 - b. Pembayaran telepon
 - c. Pembayaran air
 - d. Pembayaran listrik
 - e. Pembayaran uang kuliah
 - Melayani pembayaran-pembayaran seperti :
 - a. Gaji/pensiun/honorarium
 - b. Pembayaran dividen
 - c. Pembayaran kupon
 - d. Pembayaran bonus/hadiah
 - Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:
 - a. Penjamin emisi (*Underwriter*)

- b. Penanggung (*Guarantor*)
 - c. Wali amanat (*Trustee*)
 - d. Perantara perdagangan efek (pialang/broker)
 - e. Pedagang efek (*Dealer*)
 - f. Perusahaan pengelola dana (*investment compay*)
- Transfer (kiriman uang) merupakan jasa kiriman uang antarbank baik antarbank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri.
 - Inkaso (*Collection*) merupakan jasa penagihan warkat antarbank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro, atau surat-surat berharga lainnya yang baik berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.
 - Kliring (*Clearing*) merupakan jasa penarikan warkat (cek atau BG) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antarbank
 - *Safe Deposit Box* merupakan jasa penyimpanan dokumen, berupa surat-surat atau benda berharga. *Safe Deposit Box* lebih dikenal dengan nama *Safe Locket*.
 - *Bank Card* merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM (*Anjungan Tunai Mandiri*) setiap hari.
 - *Bank Notes* (*Valas*) merupakan kegiatan jual beli mata uang asing.
 - *Bank Garansi* merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.

- Referensi Bank merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.
- Bank Draft merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank.
- *Letter of Credit (L/C)* merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor.
- Cek Wisata (*Travellers Cheque*) merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan dan jasa lainnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara sederhana, cara kerja bank berawal dari tabungan yang disetorkan oleh nasabahnya. Dana yang terkumpul dari tabungan nasabah akan dipinjamkan kepada pihak yang memerlukan modal dengan bunga yang lebih tinggi. Dana yang dikumpulkan juga dapat diinvestasikan kembali ke instrumen investasi yang lain. Bunga yang didapat dari selisih peminjam atau hasil investasi inilah yang nantinya akan menjadi keuntungan pihak bank.

2.2 Pendekatan Masalah


Bank Negara Indonesia merupakan salah satu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, juga menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu sebagai Lembaga perbankan yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam penyaluran dana kepada masyarakat Bank Negara Indonesia memberikan kemudahan kepada masyarakat baik perorangan maupun badan usaha untuk mendapatkan kesempatan memperoleh dana yang mereka butuhkan melalui fasilitas kredit yang ada.

Bank Negara Indonesia sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang menopang pembiayaan di sektor usaha, disamping menyalurkan kredit ke masyarakat luas salah satu produk kredit untuk memenuhi kebutuhan para pelaku usaha sebagai tambahan modal yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) .

Pada umumnya setiap pemberian kredit yang dilakukan bank akan ada tahapan-tahapan untuk memudahkan dalam prosesnya seperti tahapan persiapan, analisis kredit, keputusan kredit apakah calon debitur itu layak atau tidak untuk mendapatkan kredit karena nantinya calon debitur harus melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai peminjam apabila calon debitur tersebut tidak menjalankan kewajibannya maka akan terjadi permasalahan terhadap angsurannya.

Situasi saat ini masih terdapat kredit bermasalah dan masih tercatat cukup tinggi sampai awal 2022 dikarenakan adanya Covid-19 yang berakibat kepada sebagian besar pelaku usaha karena larangan masyarakat untuk bertatap muka secara langsung dan terjadi PPKM. Kredit bermasalah ini ketidakmampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman baik itu Sebagian ataupun secara menyeluruh. Maka dari itu agar tidak mengalami kegagalan atau kredit dengan kategori kurang lancar, diragukan dan macet yang disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL), NPL juga menggambarkan kondisi dimana debitur tidak dapat membayar angsuran yang sedang berlangsung secara tepat waktu dengan begitu pihak Bank Negara Indonesia KCP Singapura ini terus melakukan penanganan dalam mengatasi kredit bermasalah dengan cara penyelamatan dan penyelesaian. Penyelamatan kredit mempunyai 3 pilar yaitu manajemen, kemampuan membayar dan memiliki agunan (jaminan). Namun apabila diantara 3 pilar ini hanya 2 yang debitur miliki itu masih

memungkinkan bisa diselamatkan, selain dari 3 pilar ini ada yang namanya restrukturisasi atau bisa disebut dengan upaya perbaikan yang dilakukan Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Singapura terhadap debitur yaitu konsep 3R yaitu *Rescheduling* (Penjadwalan ulang), *Restructuring* (Persyaratan kembali) dan *Reconditioning* (Penataan kembali). Apabila dengan cara penyelamatan tidak bisa maka yang dilakukan bank adalah penyelesaian dimana akan berujung pada eksekusi agunan (jaminan). Dari berbagai upaya tersebut bank akan terus melakukan strategi untuk kedepannya agar meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dimasa Covid-19 sudah benar-benar tidak ada sehingga nantinya akan memberikan efek positif terhadap kinerja dan Kesehatan bank dalam mengelola keuangan. Adapun skema pendekatan masalah dalam penelitian sebagai berikut:



Sumber: Data diolah oleh penulis, 2023

Gambar 2.1 Skema Pendekatan Masalah